



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**
NOMOR : 4/011040/DPMPTSP/VI/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN KARYAWAN DAN GURU GURU
PENDIDIKAN EKONOMI JAKARTA UNTUK MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN CIBITUNG 1
DI KABUPATEN BEKASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
b. Bahwa Yayasan Karyawan Dan Guru Guru Pendidikan Ekonomi Jakarta dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan mulai Tahun Anggaran 2021/2022.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Karyawan Dan Guru Guru Pendidikan Ekonomi Jakarta untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Cibitung 1.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1, huruf c) Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau Tesis catkannnya merupakan data elektronik yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri 3 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018);
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Karyawan Dan Guru Guru Pendidikan Ekonomi Jakarta Nomor : 87/YKJ/IV/2021 tanggal 5 April 2021, Perihal Permohonan Izin Operasional SMK Cibitung 1, dan tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0421126301052021508 tanggal daftarnya 6 Mei 2021;



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 dan 2 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

2. Nomor Induk Berusaha 0220102412389 tanggal 28 April 2020;

3. Akta Notaris Nomor : 13 tanggal 10 Nopember 1975 tentang Pendirian Yayasan Karyawan Dan Guru Guru Pendidikan Ekonomi Jakarta, dengan Notaris : Adlan Yulizar,SH;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor 421.9/Kep. 20 /I/SMK-DPMPTSP/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 tentang Izin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Cibitung 1 Kabupaten Bekasi;
5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 7889/PK.01.01.04-Set.Disdik tanggal 22 Juni 2021 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMK Cibitung 1,yang diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 22 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: :
- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Karyawan Dan Guru Guru Pendidikan Ekonomi Jakarta untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :
- Nama : SMK CIBITUNG 1
- Program Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
- Kompetensi Keahlian : Tehnik Mekanik Industri dan Perbankan Syariah.
- Alamat : Jl. Keramat No. 130 Kp Selang Bulak Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 23 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU ,



NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660911 199402 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;



1. UU No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE